



**Sistem Pelayanan kesehatan dan aspek
Etik dan Legal dalam**

KEPERAWATAN BENCANA

Ari Dwi Sulaksono, S.Kep.,Ns.,M.Kep

05-15-2022 Sun 09:30:24



WGH
STIKES WIDYAGAMA HUSADA

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Concept and Meaning of Disaster Nursing

- D** - Detection
I - Incident command
S - Safety and security
A - Assess
S - Support
T - Triage and treatment
E - Evaluation
R - Recovery



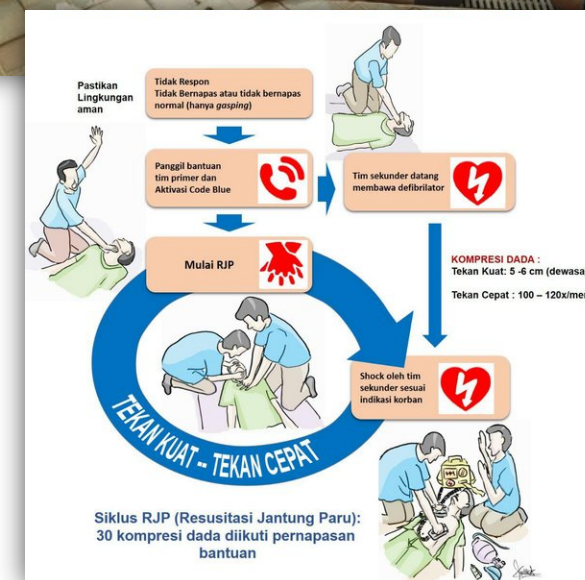
Principles of disaster Nursing

- Prevent the disaster
 - Primary prevention
 - Secondary prevention
 - Tertiary prevention
- Minimize casualties
- Prevent further casualties
- Rescue the victims
- First aid
- Evacuate
- Medical care
- Reconstruction



Policies related to emergency/disaster management

1. “First come, first treated” principle will not be followed during emergencies.
2. Triage protocol
3. ABCDE care is provided
 - Airway
 - Breathing
 - Circulation
 - Disability limitation
 - Exposure / environmental control



Policies Related To Emergency/Disaster Management

4. Trauma team and trauma code
5. Management of cardiopulmonary arrest
6. Emergency medicine records
7. Chain of command in the team and system
8. Alternative chains and flexibility standards
9. Procedures involving medico-legal issues
10. Disaster preparedness
11. Disaster drills
12. Infection control measures
13. Quality management of disaster services



PERAWAT BENCANA



PERAWAT YANG MEMILIKI KOMPETENSI MEMBERIKAN ASUHAN KEPERAWATAN BENCANA:

- Meningkatkan kemampuan masyarakat/kelompok/individu
- Menangani kondisi krisis kesehatan
- Kordinasi meningkatkan kualitas pelayanan bencana
- Membina network



Pada Kondisi Sehari-hari Merupakan Perawat Dengan Tugas Sesuai Pekerjaan (Hyogo, WHO CC)

DASAR KEPERAWATAN BENCANA

- 1. INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSING: DISASTER NURSING
FRAMEWORK**
- 2. RESILIANCE IN DISASTER NURSING**
- 3. ECOLOGICAL THEORY**



**International
Council of Nurses**

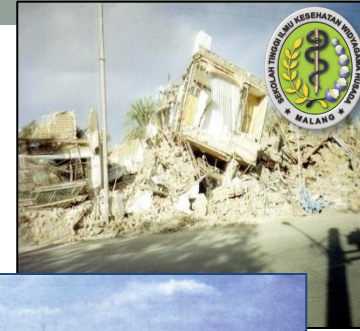
ICNP

International Classification for
Nursing Practice

ICN framework for disaster nursing competencies at general practice level



MANAGEMENT SUPPORT COLLAPSE



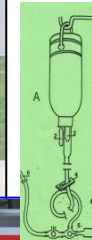
FUNCTIONAL COLLAPSE



PERMASALAHAN BENCANA



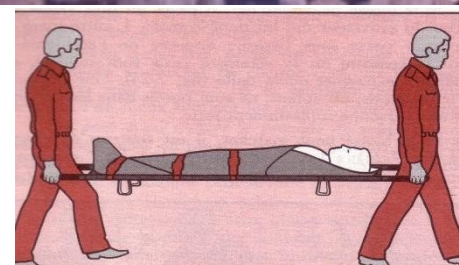
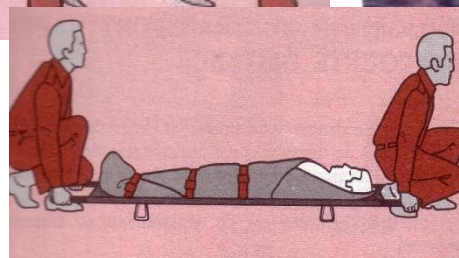
STRUCTURAL COLLAPSE



MEDICAL SUPPORT COLLAPSE

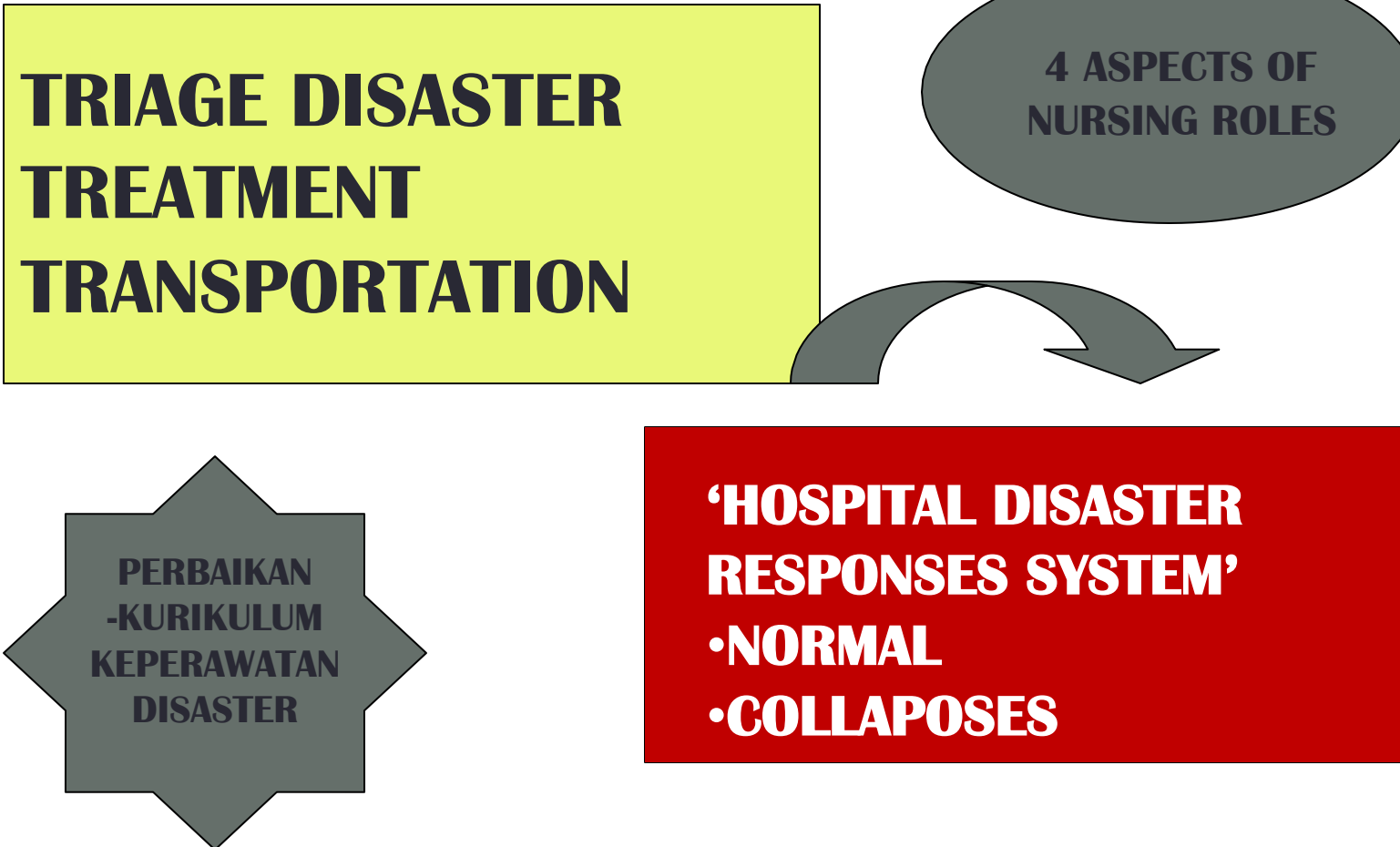


KONDISI MEDAN DAN KETERBATASAN FASILITAS



TINDAKAN KEPERAWATAN SAAT RESPONSE

1. LIVESAVING AND EMERGENCY CARE



PERAN DAN FUNGSI: TAHAP RESPON

1. *Tim rapid need assessment dan rapid response*

- Pengkajian bencana
- Bekerjasama dalam tim utk memberikan pertolongan awal yang cepat dan tepat

2. *Tim Menggerakkan sarana dan prasarana*

- Mengumpulkan tenaga yang akan diberangkatkan
- Menggalang fasilitas, sarana dan prasarana untuk tim yang akan bertugas

3. *Tim Mempersiapkan lokasi perawatan*

- Menggalang fasilitas, sarana, dan prasarana perawatan
- Mengelola sukarelawan

PERAN FUNGSI: PERAWAT GADAR TAHAP RESPON



1. **TRIASE DAN RE-TRIASE**
2. **MELAKUKAN PENGKAJIAN GAWAT DARURAT**
3. **PENETAPAN MASALAH DAN ATAU DIAGNOSA**
4. **PERENCANAAN**
5. **PELAKSANAAN TINDAKAN**
6. **EVALUASI DAN ANALISA**
7. **PENCATANAN DAN PELAPORAN**

PENANGANAN DARURAT DI LOKASI BENCANA

S : Search (Pencarian)

R : Rescue (Penyelamatan)

M : Medical Action (Tindakan Medis)

- Triage (triase)
- Treatment (penanganan medis)
- Transportation (pengangkutan)

LEGAL ASPECTS OF DISASTER NURSING

- Correct identity
- Drug maintenance
- Self discharge of the patient
- Documentation
- Protection of patient property
- Reporting
- Licensure
- Good Samaritan law
- Good rapport
- Standard care
- Standing order
- Written consent for operation and procedures

ETIKA BERDASARKAN NORMA PROFESI

1. Menghargai Klien
 - Manusia Utuh Dan Unik (Umur, Status Social, Latar Belakang Budaya, Dan Agama)
 - Menghargai Keputusan Yg Dibuat Klien & Klg
2. Memberikan Yang Terbaik □Asuhan Keperawatan Yang Bermutu
3. Mempertanggung Jawab Dan Gugat Pelayanan Keperawatan Yang Diberikan
4. Tidak Menambah Permasalahan
5. Bekerja Sama Dgn Teman Sejawat, Tim Kesehatan Utk Yan Keperawatan Terbaik

ASPEK LEGAL

- **SAMARITAN LAW** □ menolong karena kerelaan menolong yang membutuhkan
- **UU PENANGGULANGAN BENCANA** □ uu NO 24 TH 2017
 - TINDAKAN SAAT TANGGAP BENCANA
- **UU KESEHATAN** □ UU No. 36 Thn 2009
 - (63) Pengobatan dan perawatan menggunakan ilmu kedokteran dan **ilmu keperawatan**
 - Pasal 32: Pada kondisi darurat pelayanan kesehatan diberikan **tanpa uang muka**
 - Pasal 53 (3): pelayanan kesehatan hrs **mendahulukan pertolongan** penyelamatan nyawa pasien dibandingkan kepentingan lainnya
 - Pasal 58 (3): tuntutan **ganti rugi** tidak berlaku jika utk menyelamatkan nyawa dalam keadaan darurat
 - Pasal 82; 83: pelayanan pada kondisi darurat dan bencana

- **UU Rumah Sakit** □ UU No 44 Thn 2009
 - Pasal 29: memberikan yan gadar dan bencana sesuai dgn kemampuan pelayanannya
 - Pasal 29: Memberikan yan gadar tanpa uang muka
 - Pasal 34: hak pasien



UU No 38 Th 2014

PASAL 28 (AYAT 3):

Praktik keperawatan didasarkan pada: kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan SOP

PASAL 35:

- (1) Dalam kondisi darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya
- (2) Tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
- (3) Keadaan darurat merupakan keadaan mengancam nyawa atau kecacatan
- (4) Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya



UU No 38 Th 2014

- PASAL 35:
 1. Dalam kondisi darurat perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya
 2. Tujuan menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut
 3. Keadaan darurat merupakan keadaan mengancam nyawa atau kecacatan
 4. Keadaan darurat ditetapkan oleh perawat dg hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya
 5. Ketentuan keadaan darurat diatur Permen





TERIMA KASIH

Semoga Bermanfaat dan Salam Sukses